

AKIBAT HUKUM PENUNJUKAN PENERIMA MANFAAT BERDASARKAN KLAUSUL DALAM ASURANSI PERSPEKTIF KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA**Gerald Wuhanbino, Aartje Tehupeiory, Binoto Nadapdap**

Universitas Kristen Indonesia, Indonesia

Email: Geraldwuhan@gmail.com

Abstrak

Asuransi merupakan sarana finansial dalam tata kehidupan rumah tangga, baik dalam menghadapi risiko mendasar seperti risiko kematian, atau dalam menghadapi risiko atas harta benda yang dimiliki. Tipe penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif, penelitian normative sering disebut dengan jenis penelitian Pustaka, khusus menggunakan sumber hukum berupa peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, kontrak/perjanjian, teori hukum dan pendapat akademis. Setelah melihat uraian dari pembahasan, dapat disimpulkan bahwa diperlukan klausul penunjukan dalam menentukan hak dan kedudukan ahli waris dalam polis asuransi jiwa dibandingkan dengan ahli waris ab intestato maupun ahli waris testamentair.

Kata kunci: hukum, berdasarkan klausul, asuransi,**Abstract**

Insurance is a financial means in household life, both in the face of basic risks such as the risk of death, or in the face of risks for property owned. The type of research that will be used in this study is normative research, normative research is often referred to as the type of literature research, specifically using legal sources in the form of laws and regulations, jurisprudence, contracts / agreements, legal theories and academic opinions. After looking at the description of the discussion, it can be concluded that an appointment clause is needed in determining the rights and position of heirs in a life insurance policy compared to ab intestato heirs and testamentair heirs

Keywords: legal, under clauses, insurance**PENDAHULUAN**

Keadaan yang tidak kekal yang merupakan sifat alamiah tersebut mengakibatkan adanya suatu keadaan yang tidak dapat diramalkan, sehingga dengan demikian keadaan tersebut tidak akan pernah memberikan rasa pasti. Tidak adanya suatu kepastian tersebut akhirnya akan sampai pada suatu keadaan yang tidak pasti pula. Keadaan yang tidak pasti tersebut dapat berwujud dalam berbagai bentuk dan peristiwa. Keadaan tidak pasti terhadap

How to cite:	Gerald Wuhanbino, Aartje Tehupeiory, Diana Napitupulu (2024) Akibat Hukum Penunjukan Penerima Manfaat Berdasarkan Klausul dalam Asuransi Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, (06) 05, https://doi.org/10.36418/syntax-idea.v3i6.1227
E-ISSN:	2684-883X
Published by:	Ridwan Institute

setiap kemungkinan yang dapat terjadi, baik dalam bentuk atau peristiwa yang belum tertentu menimbulkan rasa tidak aman yang lazim disebut sebagai risiko. Pada sisi yang lain, manusia sebagai makhluk Tuhan dianugerahi berbagai kelebihan.

Manusia sebagai makhluk yang mempunyai sifat-sifat yang lebih dari makhluk lain mencari daya upaya guna mengatasi rasa tidak aman tersebut di atas. Manusia dengan akal budinya berdaya upaya untuk menanggulangi rasa tidak aman tersebut sehingga merasa menjadi aman. Dengan daya upayanya tersebut manusia berusaha bergerak dari ketidakpastian menjadi suatu kepastian sehingga ia selalu dapat menghindarkan atau mengatasi risiko-risikonya, baik secara individual ataupun bersama-sama.

Upaya untuk mengatasi sifat alamiah yang berwujud sebagai suatu keadaan yang tidak pasti tersebut antara lain dilakukan oleh manusia dengan cara menghindarkan atau melimpahkannya kepada pihak-pihak lain di luar dirinya sendiri. Upaya atau usaha manusia untuk mengurangi atau menghindarkan risiko tersebut sudah lama dilakukan. Usaha tersebut dimulai, sejak permulaan kegiatan ekonomi manusia, yaitu sejak manusia melakukan kegiatan perdagangan yang sederhana. Usaha dan upaya manusia untuk menghindarkan dan melimpahkan risiko kepada pihak lain beserta proses pelimpahannya sebagai suatu kegiatan merupakan embrio atau cikal bakal perasuransian yang dilakukan melalui suatu perjanjian pertanggungan.

Secara umum, asuransi adalah ide tentang sekelompok orang yang bekerja sama untuk mempersiapkan suatu kerugian yang terjadi secara mendadak atau tidak terduga. Pada awal abad ke-19 bentuk asuransi kemudian berkembang dengan dibentuknya asuransi jiwa. Pada masa Kaisar Napoleon, pasal-pasal mengenai asuransi Laut dimasukkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (selanjutnya disebut dengan KUHD). Begitu juga dalam KUHD. Kemudian pada perkembangan selanjutnya dalam rancangan terakhir yang kemudian menjadi undang-undang, yaitu KUHD (Wetboek van Koophandel) tahun 1838, dimuat peraturan yang berkaitan dengan asuransi Kebakaran, asuransi Hasil Bumi, dan asuransi Jiwa. Sistem ini juga dipakai dalam KUHD untuk Hindia Belanda ketika itu, yang sekarang masih berlaku di Indonesia (Sari, 2018).

Selanjutnya dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 dijelaskan tentang objek asuransi yaitu benda atau jasa, jiwa dan raga, kesehatan manusia, tanggung-jawab hukum, serta kepentingan lainnya yang dapat hilang, rusak, rugi dan atau berkurang nilainya. Asuransi jiwa merupakan salah satu bentuk asuransi yang ada di dunia dan termasuk dalam jenis asuransi sejumlah uang. Pasal 302 KUHD memberikan batasan mengenai asuransi jiwa, yaitu bahwa jiwa seseorang dapat diasuransikan untuk keperluan orang yang berkepentingan, baik untuk selama hidupnya, maupun untuk waktu yang ditentukan dalam perjanjian. Dengan demikian jiwa seseorang dapat dipertanggungjawabkan, baik oleh dirinya sendiri maupun oleh orang lain, baik untuk waktu tertentu maupun untuk selama hidupnya.

Asuransi Jiwa memiliki peran tertentu dalam masyarakat yang berperan untuk memberikan suatu perlindungan terhadap Jiwa. lain. Asuransi Jiwa adalah istilah yang digunakan untuk merujuk pada tindakan, sistem, atau bisnis di mana perlindungan finansial (atau ganti rugi secara finansial) untuk jiwa seseorang yang ditanggung untuk mendapatkan penggantian dari kejadian-kejadian yang tidak dapat diduga yang dapat terjadi

seperti kematian, kehilangan, kerusakan atau sakit, di mana melibatkan pembayaran premi secara teratur dalam jangka waktu tertentu sebagai ganti polis yang menjamin perlindungan tersebut. Istilah diasuransikan biasanya merujuk pada segala sesuatu yang mendapatkan perlindungan (Ganie & SE, 2023).

Karena dipandang begitu pentingnya asuransi bagi sebagian masyarakat maka kebutuhan akan jasa perasuransian makin dirasakan, baik oleh perorangan maupun dunia usaha di Indonesia. Asuransi merupakan sarana finansial dalam tata kehidupan rumah tangga, baik dalam menghadapi risiko mendasar seperti risiko kematian, atau dalam menghadapi risiko atas harta benda yang dimiliki. Demikian pula dunia usaha dalam menjalankan kegiatannya menghadapi berbagai risiko yang mungkin dapat mengganggu kesinambungan usahanya.

Dasar hukum asuransi diatur pada Undang-undang No 40 Tahun 2014 tentang Asuransi dalam Undang-Undang Perasuransian didefinisikan: Memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti, Memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana. Badan yang menyalurkan risiko disebut tertanggung, dan badan yang menerima risiko disebut penanggung. Perjanjian antara kedua badan ini disebut Perusahaan Asuransi. Perusahaan asuransi Memiliki Kebijakan yang berupa kontrak legal yang menjelaskan setiap istilah dan kondisi yang dilindungi. Biaya yang dibayar oleh tertanggung kepada penanggung untuk risiko yang ditanggung disebut premi. Ini biasanya ditentukan oleh penanggung untuk dana yang bisa diklaim pada masa depan, biaya administratif, dan keuntungan (Idayanti, 2020).

Berdasarkan peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No.69/POJK.05/2016 tentang penyelenggaraan usaha perusahaan asuransi, perusahaan asuransi Syariah, perusahaan reasuransi dan perusahaan reasuransi Syariah, ruang lingkup usaha perusahaan asuransi jiwa berupa lini usaha anuitas yang berupalini usaha asuransi Kesehatan dan lini usaha asuransi kecelakaan diri (Nomor, n.d.). Dalam asuransi terjadi hubungan hukum antara penanggung dan tertanggung, hal tersebut tercantum dalam Pasal 246 KUHD yang menyatakan: "Asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung, dengan menerima suatu Premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan diderita karena suatu peristiwa yang tak tertentu." (Dagang, 2013)

Menurut KUHD, Asuransi adalah suatu persetujuan dimana pihak yang menjamin berjanji kepada pihak yang dijamin, untuk menerima sejumlah uang premi sebagai pengganti kerugian, yang mungkin akan diderita oleh yang dijamin, karena akibat dari suatu peristiwa yang belum jelas." Berdasarkan pengertian pasal 246 KUHD dan Pasal 1 Undang-undang No 40 tahun 2014 tentang Perasuransian, dapat disimpulkan ada tiga unsur dalam Asuransi, yaitu: Pihak tertanggung, Pihak penanggung, Suatu kejadian.

Dalam lingkup asuransi, hubungan hukum dalam perasuransian dapat timbul karena adanya perjanjian antara penanggung dan tertanggung sebagaimana diuraikan dalam kontrak asuransi, atau karena adanya peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar terjadinya hubungan antara perusahaan asuransi penanggung dan tertanggung. Dalam asuransi jiwa, yang menjadi subyek adalah jiwa atau raga seseorang. Adapun jiwa atau raga, yang bersangkutan adalah diri sendiri atau orang ketiga. Pihak ketiga yang mempunyai kepentingan terhadap Tertanggung adalah ahli waris atau orang yang disebutkan dalam polis, dan akan menerima ganti rugi apabila tertanggung meninggal dunia. Dalam asuransi jiwa kepentingan Tertanggung terhadap hidup atau matinya seseorang yang dipertanggungkan dijadikan syarat bagi Tertanggung untuk menerima jaminan asuransi dari Penanggung akibat adanya kerugian finansial dan hilangnya hak subjektif yang diberikan Tertanggung kepada keluarganya. (Hudha & Rahardjanto, 2018)

Setiap perusahaan asuransi diwajibkan taat kepada enam prinsip dasar dalam mendesain produknya. Keenam prinsip dasar tersebut adalah Prinsip kepentingan dalam berasuransi (*Insurable interest Principle*), Prinsip itikad baik (*Utmost goodfaith*), prinsip keseimbangan (*indemnity principle*), Prinsip subrogasi (*Subrogation principle*) Prinsip penyebab utama (*proximate cause principle*) dan prinsip kontribusi (*Contribution principle*) (Kasmir, 2018).

Dalam perspektif hukum, *insurable interest* berarti bahwa seseorang terhadap kontrak asuransi, di mana peserta maupun pemegang polis harus memiliki hubungan khusus terhadap *subject-matter* asuransi, apakah itu berkaitan dengan kehidupan, kekayaan, atau kemampuan di mana hal itu akan ditunjuk. Ketiadaan persyaratan hubungan ini akan menyebabkan tidak sahnya kontrak (*illegal contract*) Perjanjian yang telah dibuat menjadikan kontrak yang batal (Kasmir, 2018).

Dilihat dari dasar hukumnya dalam Pasal 250 KUHDagang yang menyebutkan bahwa: “Apabila seseorang yang telah mengadakan pertanggungangan untuk diri sendiri, atau apabila seorang, yang untuknya telah diadakan suatu pertanggungangan, pada saat diadakannyapertanggungangan itu tidak mempunyai kepentingan terhadap barang yang dipertanggungkan itu, maka Penanggung tidaklah diwajibkan memberikan ganti kerugian.” Pasal 250 tersebut menyatakan bahwa harus atau mewajibkan adanya prinsip *insurable interest* (kepentingan yang dapat diasuransikan) untuk mencegah sebuah kontrak polis diperjual-belikan atau sebagai bahan taruhan. Kalau tidak terdapat *insurable interest* pada sebuah kontrak asuransi, maka asuransi tersebut akan dianggap tidak sah (*void*). Oleh karena itu, pihak asuransi secara berkala akan meninjau penunjukan ahli waris apakah sesuai atau tidak (Fitmy, Purwiyantiningsih, & Afwa, 2020).

Dalam asuransi juga terdapat hak penerima manfaat, Penentuan penerima manfaat asuransi jiwa tidak terlepas dari peraturan perundang-undangan. Dalam pasal 38 KUH Perdata, disebutkan bahwa ahli waris adalah mereka yang memiliki hubungan darah atau terikat perkawinan. Hubungan darah tersebut bisa keturunan langsung, saudara, atau keturunan dari saudara (Djaja S Meliala, 2018).

Dalam sistem hukum waris menurut versi KUH Perdata, dikenal dua macam ahli waris, yaitu:

- a. Ahli waris karena kedudukannya sendiri (dalam bahasa Belanda *uit eigen hoofde*)

b. Ahli waris karena pergantian tempat (dalam bahasa Belanda *bij plaatsvervulling*).

Asuransi merupakan sesuatu yang bisa diwariskan oleh kepada orang lain. Seperti asuransi pendidikan, asuransi kesehatan, dan lain sebagainya. Pada setiap asuransi setiap klien bisa menuliskan nama orang lain sebagai pewaris dari asuransinya tersebut, apabila terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Dalam asuransi jiwa terdapat surat permohonan asuransi jiwa (SPAJ). Dalam Menentukan Hak Waris Ini kita harus mengetahui siapa saja golongan yang berhak dalam mendapatkan warisan. Dalam Peraturan perundang-undangan dan Kompilasi Hukum Islam, telah dijelaskan siapa saja yang berhak menerima warisan. Akan tetapi setiap warisan yang akan diberikan, tidak hanya terkait dengan hubungan keluarga. tetapi juga dapat diberikan kepada orang lain yang tidak ada hubungan keluarga. Tentunya hal ini adalah hak dari Pewaris yang ingin mewariskan harta atau apapun kepada siapa saja, yang dianggap layak dan pantas menerima warisan dari Pewaris (Fuadi, 2016).

Dalam Perjanjian Asuransi diwajibkan untuk adanya klausul penunjukan penerima manfaat untuk Penerima klaim polis asuransi, baik dari golongan yang sudah ditentukan dalam undang-undang ataupun diluar golongan yang disebutkan di dalam undang undang. Lalu dalam sebuah perjanjian asuransi kita dapat melakukan penunjukan seseorang yang berhak sebagai penerima harta waris untuk satu orang spesifik yang berada dalam kedudukan tertinggi, hal ini di sebabkan apabila tiba tiba terjadi hal atau sesuatu yang terjadi kepada kita (Penerima manfaat dan Pemegang Polis). Lalu dalam Klausul Perjanjian Asuransi kita yang ditempatkan sebagai nasabah dapat melakukan Penunjukan penerima manfaat dalam Perjanjian Asuransi (Effendi Perangin, 2014).

Uang hasil dari klaim polis asuransi tersebut termasuk dalam harta waris yang ditinggalkan oleh pewaris. Harta waris ini harus diserahkan kepada para ahli waris yang sudah ditentukan oleh undang-undang. Maka dalam hal ini klaim asuransi termasuk dalam harta peninggalan yang wajib diberikan kepada semua ahli waris dan telah ditentukan bagiannya.

Seseorang yang menerima harta warisan terdapat dua golongan, yang pertama adalah ahli waris ab intestato, merupakan bentuk pewarisan dimana hubungan darah merupakan faktor penentu dalam hubungan pewarisan antara pewaris dan ahli waris, golongan kedua disebut testamentair (ahli waris karena ditunjuk dalam surat wasiat). Dari sisi harta kekayaan yang diwariskan kepada seseorang yang ditunjuk dalam polis asuransi merupakan suatu permasalahan hukum yang dikaji dalam tesis ini, oleh karena polis asuransi (perjanjian asuransi) memiliki banyak persamaan dengan suatu wasiat sehingga nampak adanya persilangan antara suatu penetapan/penunjukan ahli waris (dapat digolongkan sebagai wasiat dari seseorang kepada orang lain) terhadap suatu jumlah tertentu bagian dari harta warisan yang ditentukan oleh calon pewaris dengan suatu perjanjian dua pihak yang berisi penyerahan suatu kewajiban pembayaran dari pihak ketiga (perusahaan asuransi) kepada orang yang ditunjuk oleh calon pewaris (Safitri, 2020).

Dalam tesis ini dikaji isu hukum (legal issue) mengenai apakah kehendak terakhir yang dituangkan dalam perjanjian antara calon pewaris dan perusahaan asuransi dapat dikategorikan sebagai suatu wasiat, mengenai hak dan kedudukan ahli waris dalam polis asuransi jiwa dibandingkan dengan ahli waris abintestate mau pun ahli waris testamentair

serta kedudukan ahli waris legitimaris yang tidak disebut dalam polis asuransi terhadap uang pertanggungan yang melanggar hak mutlak (*legitimeportie*).

METODE PENELITIAN

Tipe penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif, penelitian normative sering disebut dengan jenis penelitian Pustaka, khusus menggunakan sumber hukum berupa peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, kontrak/perjanjian, teori hukum dan pendapat akademis. penelitian hukum normatif dalam hal ini sering disebut dengan penelitian hukum yang bersifat doktrinal, disebut juga penelitian kepustakaan atau penelitian dokumen (Marzuki & Sh, 2020).

Dalam penelitian ini metode pendekatan yang dipakai adalah Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang dibahas (diteliti). Serta menggunakan pendekatan Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) Pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Pendekatan penelitian dipilih dalam rangka mencari jawaban atas isu-isu hukum dalam suatu penelitian hukum. Oleh karena itu, kesesuaian antara pendekatan dengan isu hukum merupakan pertimbangan utama dalam melakukan pemilihannya.

Dalam menggali hukum, penulis menggunakan 3 jenis sumber bahan hukum, yaitu:

- a. Bahan hukum primer merupakan bahan buku yang bersifat yang berkaitan juga beberapa aturan hukum yang berlaku dan memiliki korelasi dengan penelitian ini juga mengenai aturan perundang-undangan yang meliputi
 1. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.
 2. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2831 K/Pdt/ 1988
 3. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2000
 4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No.69/POJK.05/2016 tentang penyelenggaraan usaha perusahaan asuransi, perusahaan asuransi Syariah, perusahaan reasuransi dan perusahaan reasuransi Syariah
 5. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
 6. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang
- b. Bahan hukum sekunder merupakan suatu bahan hukum yang memiliki sifat sebagai penunjang bahan hukum primer, bahan hukum sekunder terdiri atas berupa artikel, jurnal dan bahan bacaan lainnya.
- c. Bahan teori tersier merupakan bahan hukum yang sifatnya melengkapi kedua bahan hukum diatas. Dalam proposal ini untuk bahan hukum tersier, penulis menggunakan artikel berita untuk memperoleh informasi data yang diperlukan.

Tehnik pengumpulan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, menggunakan tehnik studi dokumen (*documenter*) dan dilakukan dengan menggunakan sistem kartu (*card sistem*), kemudian diinventarisir dan dikelompokkan (*klasifikasi*) sesuai dengan masing-masing rumusan masalah (Purwati, 2020). Analisis penelitian ini dilakukan dengan cara mengkritis, mendukung, atau memberi komentar, kemudian membuat suatu kesimpulan terhadap hasil penelitian dengan pikiran sendiri dan dengan bantuan kajian pustaka. Metode

untuk jenis penelitian hukum normatif berupa metode deskriptif yaitu metode analisis yang memberikan penilaian (Justifikasi) tentang objek yang diteliti apakah benar atau salah atau apa yang seharusnya menurut hukum (Purwati, 2020).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Prinsip *Insurable Interest* dalam asuransi

Sistem hukum asuransi di Indonesia prinsip kepentingan yang dapat diasuransikan diatur dalam Pasal 250 dan 268 KUHD. Pada hakikatnya setiap kepentingan dapat diasuransikan baik yang bersifat kebendaan atau kepentingan. Pasal 268 memberikan batasan tentang kepentingan yaitu dapat dinilai dengan uang, dapat diancam biaya dan tidak dikecualikan dalam Undang-Undang.

Sebagai bahan perbandingan, dalam sistem hukum di Inggris pengaturan unsur kepentingan yang dapat diasuransikan terdapat dalam Pasal 6 *Marine Insurance Act*. Pada Pasal tersebut dijelaskan bahwa unsur kepentingan yang dapat diasuransikan harus ada pada kerugian terjadi. Dengan demikian seorang tertanggung dapat mengasuransikan sesuatu walaupun pada saat ditutupnya perjanjian asuransi belum mempunyai kepentingan terhadap yang diasuransikan tersebut (Sastrawidjaja, 1997).

Dalam perjanjian asuransi, unsur kepentingan merupakan syarat mutlak yang harus ada pada tertanggung. Apabila syarat ini tidak ada, maka ancamannya adalah asuransi itu batal (*void*). Dalam perjanjian untung-untungan, unsur kepentingan itu tidak ada. Dalam Pasal 250 KUHD ditentukan: “apabila seseorang mengadakan asuransi untuk diri sendiri atau untuk kepentingan pihak ketiga, pada saat diadakan asuransi itu tertanggung atau pihak ketiga yang bersangkutan tidak mempunyai kepentingan atas benda asuransi, maka penanggung tidak berkewajiban mengganti kerugian”. Berdasarkan ketentuan di atas jelaslah, bahwa kepentingan merupakan syarat mutlak (*essentieel vereiste*) untuk dapat diadakan perjanjian asuransi. Bila hal itu tidak dipenuhi, penanggung tidak diwajibkan memberikan ganti kerugian (Sastrawidjaja, 1997).

Dengan demikian jelaslah bahwa kepentingan tertanggung dalam perjanjian asuransi merupakan syarat mutlak, jika kepentingan itu tidak ada, maka mengakibatkan asuransi itu batal.

Asuransi secara hukum tunduk pada sejumlah prinsip antara lain:

- a. Prinsip kepentingan yang dapat diasuransikan (*insurable interest*)
- b. Prinsip kejujuran sempurna (*utmost good faith*)
- c. Prinsip sebab akibat (*proximate cause*)
- d. Prinsip ganti rugi (*indemnity*)
- e. Prinsip pergantian pihak ketiga (*subrogation principle*)
- f. Prinsip kontribusi (Budiono, 2007).

Berdasarkan beberapa prinsip di atas, tulisan ini difokuskan pada kajian prinsip. Hal ini tidak bermaksud menyangkal makna penting prinsip-prinsip yang lain, dengan alasan pertama keterbatasan tempat. Kedua, ketiadaan prinsip ini dalam asuransi dipandang paling berpotensi terhadap praktik judi, ketidakpastian (*garar*), dan bahkan penipuan. Secara umum obyek dalam suatu perjanjian dapat diartikan sebagai hal yang diperlukan oleh subyek, suatu hal

yang penting dalam tujuan membentuk suatu perjanjian. Sehingga hal yang diwajibkan kepada pihak yang berkewajiban (debitur). terhadap mana pihak yang berhak (kreditur), mempunyai hak adalah merupakan obyek dalam hubungan hukum mengenai perjanjian.

Prinsip kepentingan yang dapat diasuransikan dijabarkan dalam pasal 250 KUHD yang menyatakan: “Bilamana seseorang yang mempertanggungkan untuk dirinya sendiri, atau seseorang, untuk tanggungan siapa untuk diadakan pertanggungan oleh orang lain, pada waktu diadakannya pertanggungan tidak mempunyai kepentingan terhadap benda yang dipertanggungkan, maka penanggung tidak berkewajiban mengganti kerugian.”

Berdasarkan pasal tersebut di atas, kepentingan yang diasuransikan itu harus ada pada saat ditutupnya suatu perjanjian asuransi. Apabila syarat ini tidak terpenuhi, maka penanggung akan bebas dari kewajibannya untuk membayar ganti kerugian. Pada dasarnya sesuai dengan ketentuan Pasal 268 KUHD bahwa suatu kepentingan yang dapat diasuransikan adalah semua kepentingan yang dapat dinilai dengan sejumlah uang, dapat diancam suatu bahaya dan tidak dikecualikan oleh Undang-Undang. Unsur kepentingan merupakan hal pokok yang harus ada terlebih dahulu sebelum perjanjian asuransi dibuat. Jika suatu kerugian dapat menimbulkan kerugian atas seseorang maka berarti ia mempunyai suatu kepentingan yang dapat diasuransikan. Tanpa adanya unsur kepentingan yang dapat diasuransikan, asuransi menjadi perjudian atau pertaruhan. Bersama asuransi, perjudian dan pertaruhan tersebut masuk dalam perjanjian untung-untungan (Ganie & SE, 2023).

Perpindahan kepemilikan terhadap harta benda yang diasuransikan, telah diatur dalam Pasal 263 KUHD. Pasal tersebut menjelaskan bahwa jika terjadi pergantian kepemilikan yang menyebabkan perubahan pada pihak tertanggung, maka unsur kepentingan beralih kepada tertanggung yang baru. Segala hak dan kewajiban tertanggung terdahulu beralih kepada tertanggung yang baru, kecuali apabila diperjanjikan sebaliknya oleh penanggung dan tertanggung yang lama (Ganie & SE, 2023).

Perihal kapan waktu yang tepat unsur kepentingan harus hadir, dalam praktek asuransi diatur sebagai berikut:

- a. Dalam asuransi pengangkutan, kepentingan harus ada ketika terjadi kerugian tidak perlu pada saat perjanjian asuransi dimulai, Pada saat mengajukan klaim, tertanggung harus menunjukkan bukti bahwa dirinya mempunyai kepentingan terhadap harta benda yang diasuransikan tersebut.
- b. Dalam asuransi kebakaran dan asuransi kecelakaan, kepentingan harus ada pada saat perjanjian asuransi dimulai. Pada saat dimulainya perjanjian asuransi, tertanggung harus membuktikan surat-surat yang resmi bahwa ia mempunyai kepentingan atas harta benda yang diasuransikan. Pada saat mengajukan klaim ia juga harus membuktikan kembali bahwa dirinya mempunyai kepentingan terhadap harta benda tersebut. Dalam hal ini diperlukan dua kali pembuktian mengenai kepentingan tertanggung, dikarenakan kemungkinan terjadi perpindahan kepemilikan karena dijual dan lain sebagainya (Ganie & SE, 2023).

Secara garis besar Abdulkadir Muhammad menjelaskan bahwa dalam praktek tidak akan terjadi kesulitan dalam menentukan kapan diharuskan adanya kepentingan. Penentuan mengenai waktu bagi kepemilikan kepentingan sudah diatur oleh para pihak dalam perjanjian

asuransi dan ditentukan dalam polis. Dengan kata lain, menjadi tergantung kepada tertanggung untuk menyetujui atau tidak dengan adanya syarat yang ditentukan oleh penanggung (Idayanti, 2020)

Unsur kepentingan yang disyaratkan harus ada dalam perjanjian asuransi sejatinya merupakan suatu keterkaitan antara pihak tertanggung dengan objek ataupun peristiwa yang diasuransikan, KUHD menjelaskan dalam Pasal 268 KUHD bahwa suatu kepentingan yang dapat diasuransikan adalah semua kepentingan yang dapat dinilai dengan sejumlah uang, dapat diancam suatu bahaya dan tidak dikecualikan oleh Undang-Undang (Wulansari, 2017). Penentuan mengenai nilai ini erat keitannya dengan penentuan premi asuransi yang harus dibayar oleh tertanggung dan berapa nilai ganti rugi yang harus dibayar oleh pihak penanggung jika terjadi peristiwa yang menimbulkan kerugian. Kepentingan yang tidak dapat dinilai dengan uang maka penentuan besaran premi dan nilai ganti rugi disesuaikan dengan kepatutan/kepantasan/kewajaran.

Penentuan mengenai besaran nilai ganti rugi yang disepakati oleh penanggung dan tertanggung juga disesuaikan dengan tabel yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang. Beberapa ahli memberikan batasan adanya unsur kepentingan dalam perjanjian asuransi. Batasan ini dapat ditarik dari pernyataan bahwa seseorang dianggap mempunyai kepentingan di dalam perjanjian asuransi adalah manakala orang tersebut dapat atau mungkin menderita kerugian yang bersifat kerugian ekonomi, sehingga penanggung harus member ganti kerugian. Pengertian tersebut dapat diartikan terdapat keterlibatan kerugian keuangan dikarenakan suatu peristiwa yang belum pasti akan terjadi. Selanjutnya menurut Sri Rejeki setiap kepentingan baik yang bersifat kebendaan maupun hak dapat dipertanggungjawabkan sejauh sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang (Marzuki & Sh, 2021)

Asuransi atau pertanggungan pada dasarnya merupakan kegiatan yang bertujuan untuk menghindari dan melimpahkan risiko dari satu pihak ke pihak lain atas suatu kerugian yang diakibatkan oleh suatu peristiwa yang tidak pasti. Asuransi sangat erat kaitannya dengan persoalan risiko. Kegiatan asuransi merupakan salah satu cara untuk mengelola risiko dengan jalan memindahkan kepada orang lain. Pemaknaan prinsip kepentingan (*Insurable Interest*) dalam sistem asuransi di Indonesia adalah bahwa unsure kepentingan harus ada atau dapat dibuktikan oleh tertanggung saat terjadinya peristiwa yang mengakibatkan kerugian. Tertanggung harus mampu membuktikan adanya keterikatan secara ekonomi terhadap objek ataupun peristiwa yang diperjanjikan dalam perjanjian asuransi. Adapun batasan unsur kepentingan adalah sesuatu yang dapat dinilai dengan uang dan yang tidak dapat dinilai dengan.

Implikasi dari Penerapan Prinsip Insurable Interest dalam asuransi

Sebagai produk keuangan yang memberikan jaminan penggantian finansial atas kerugian yang dialami oleh tertanggung, asuransi memiliki karakteristik dan persyaratan yang berfungsi untuk memberikan batasan risiko dan kerugian apa saja yang dapat dipertanggungjawabkan atau diasuransikan. Bila tidak memenuhi karakteristik dan persyaratan yang ada, otomatis kontrak pertanggungan tidak bisa dijalankan. Salah satu karakteristik dari risiko yang bisa diasuransikan atau dipertanggungjawabkan adalah pihak yang mengasuransikan suatu

risiko harus memiliki persyaratan sebagai *insurable interest* atau adanya kepentingan yang diasuransikan. Artinya, setiap risiko yang apabila terjadi harus mengakibatkan kerugian finansial bagi pihak tertanggung (Marzuki & Sh, 2021)

Contohnya adalah asuransi kebakaran hanya berlaku untuk rumah atau tempat usaha yang dimiliki secara sah oleh tertanggung. Dengan demikian, konsep atau prinsip *insurable interest* menjadi suatu unsur yang esensial dan fundamental dari setiap kontrak atau perjanjian asuransi dan menjadi suatu prinsip. Tanpa memenuhi prinsip *insurable interest*, perjanjian asuransi tidak bisa dilakukan.

Pentingnya unsur *insurable interest* ini juga termaktub dalam Pasal 250 KUHD yang berbunyi: "Apabila seorang yang telah mengadakan suatu pertanggungan untuk diri sendiri, atau seorang yang untuknya telah diadakan suatu pertanggungan, pada saat diadakan pertanggungan itu tidak mempunyai kepentingan itu terhadap barang yang dipertanggungan itu, maka si penanggung tidaklah diwajibkan memberikan ganti rugi" (Taswin et al., 2022)

Dari definisi di atas, bila diurai secara detail maka akan diperoleh empat unsur penting dari *insurable interest* yaitu:

- a. Harus ada harta benda, hak, kepentingan, jiwa, anggota badan atau tanggung jawab potensial, yang dapat diasuransikan/dipertanggungan
- b. Harta benda dan lain-lain seperti tersebut di atas harus menjadi objek pertanggungan (*the subject-matter of insurance*).
- c. Tertanggung harus mempunyai suatu hubungan dengan obyek pertanggungan itu. Melalui hubungan tersebut, tertanggung akan mendapatkan manfaat apabila tidak terjadi apa-apa atas objek pertanggungan itu yang menjadi tanggung jawabnya. Sebaliknya, tertanggung akan menderita kerugian keuangan apabila objek pertanggungan itu mengalami kerusakan atau apabila timbul tanggung jawab pada pihaknya.
- d. Hubungan antara si tertanggung dan objek pertanggungan itu haruslah suatu hubungan yang dilindungi atau diakui hukum (Taswin et al., 2022).

Hubungan kepentingan dalam konsep *insurable interest* juga bisa bersifat kepentingan keuangan (*pecuniary interest*). Lebih lanjut, *insurable interest* atas tertanggung ini dapat muncul berdasarkan berlakunya hal-hal sebagai berikut:

- a. Berdasarkan Hukum (*Common law*)

Insurable interest bisa muncul akibat ketentuan hukum yang berlaku yang membuat seseorang memiliki kepentingan atas kerugian yang dialami sendiri maupun pihak lain. Sebagai contoh adalah ketentuan hukum dalam *The Law of Tort* di Inggris. Dalam hukum tersebut dinyatakan bahwa setiap orang mempunyai *duty of care* (kewajiban untuk menjaga) agar orang atau orang lain tidak mengalami kerugian. Jika *duty of care*-nya dilanggar, misalnya ia melakukan suatu kelalaian (*negligence*) yang menyebabkan orang lain menderita kerugian, maka ia wajib bertanggung jawab untuk membayar ganti rugi kepada orang lain itu (Badruzaman, 2019). Di Indonesia, ketentuan tentang *duty of care* ini juga termaktub dalam Pasal 1365 dan Pasal 1366 KUH Perdata dimana setiap orang yang melakukan perbuatan melanggar hukum diwajibkan untuk mengganti kerugian yang timbul dari kesalahannya tersebut. Dengan demikian *common law* menciptakan *insurable interest* bagi orang-orang yang mempunyai *potensial liability*

b. Kontrak atau Perjanjian (*Contract*)

Kontrak atau perjanjian antara dua belah pihak yang diakui secara hukum juga bisa menciptakan terjadinya *insurable interest*. Misalnya, berdasarkan kontrak atau perjanjian salah satu pihak yang mengadakan kontrak dan perjanjian itu harus bertanggung jawab atas sesuatu bila tidak memenuhi apa yang diperjanjikan dalam kontrak tersebut (Ganie & SE, 2023).

Hak untuk mengasuransikan yang timbul dari adanya hubungan keuangan antara Tertanggung dengan obyek pertanggungan, yang dilindungi hukum atau sah menurut hukum yang berlaku. Asuransi jiwa selain harus memenuhi syarat sahnya perjanjian juga harus memenuhi beberapa prinsip penting antara lain prinsip *insurable interest*. Pihak tertanggung harus mempunyai keterlibatan sedemikian rupa dengan akibat dari suatu peristiwa yang belum pasti terjadi dan yang bersangkutan menderita kerugian akibat peristiwa itu, Prinsip kepentingan menegaskan bahwa orang yang menutup asuransi harus mempunyai kepentingan (*interest*) atas objek yang dapat diasuransikan (*insurable*). Jadi, pada hakekatnya yang diasuransikan bukanlah objek tersebut, tetapi kepentingan Tertanggung atas objek itu. Agar kepentingan itu dapat diasuransikan (*insurable interest*), kepentingan itu harus legal dan patut (*legal and equitable*). Untuk membuktikan legal atau tidak, dibuktikan dengan surat-surat resmi (otentik) dari harta benda yang bersangkutan.

Untuk asuransi kerugian, prinsip ini tercermin dalam Pasal 250 KUHD. Pasal 250 KUHD menyebutkan bahwa: “Apabila seorang yang telah mengadakan suatu pertanggungan untuk diri sendiri, atau apabila seorang, yang untuknya telah diadakan suatu pertanggungan, pada saat diadakannya pertanggungan itu tidak mempunyai suatu kepentingan terhadap barang yang dipertanggungkan itu, maka si Penanggung tidaklah diwajibkan memberikan ganti rugi. Secara moril, kepentingan di dalam perjanjian asuransi jiwa tidak pantas untuk dinilai dengan uang. Tetapi bukan berarti hal tersebut tidak dapat ditentukan dengan uang. Dalam Asuransi jiwa, kepentingan yang dapat diasuransikan adalah sesuatu dugaan akan hilangnya atau berkurangnya nilai ekonomis yang timbul karena meninggalnya orang yang jiwanya diasuransikan (Tertanggung). Artinya jika Tertanggung meninggal dunia maka dari segi ekonomi, hal tersebut dapat mengganggu perjalanan hidup penerima manfaat. Sehingga besarnya uang pertanggungan yang nantinya akan diberikan oleh Penanggung, dapat dinilai sebagai bentuk dari penggantian nafkah yang biasanya diterima oleh penerima manfaat saat Tertanggung masih hidup. Hal inilah yang dapat dikatakan sebagai kepentingan yang dapat dinilai dengan uang dalam perjanjian asuransi jiwa (Ismanto, 2014).

Pasal 250 KUHDagang yang menyebutkan bahwa : “Apabila seseorang yang telah mengadakan pertanggungan untuk diri sendiri, atau apabila seorang, yang untuknya telah diadakan suatu pertanggungan, pada saat diadakannya pertanggungan itu tidak mempunyai kepentingan terhadap barang yang dipertanggungkan itu, maka Penanggung tidaklah diwajibkan memberikan ganti kerugian.”

Pasal 250 tersebut menyatakan bahwa harus atau mewajibkan adanya prinsip *insurable interest* (kepentingan yang dapat diasuransikan) untuk mencegah sebuah kontrak polis diperjual-belikan atau sebagai bahan taruhan. Kalau tidak terdapat *insurable interest*

pada sebuah kontrak asuransi, maka asuransi tersebut akan dianggap tidak sah (void). Dengan demikian jelaslah bahwa kepentingan tertanggung dalam perjanjian asuransi merupakan syarat mutlak, jika kepentingan itu tidak ada, maka mengakibatkan asuransi itu batal (Navisa, 2020).

Oleh karena itu, pihak asuransi secara berkala akan meninjau penunjukan ahli waris apakah sesuai atau tidak. Sebagai perbandingan ditinjau dalam undang-undang asuransi Malaysia tahun 1984 menguraikan tentang principle of *insurable interest*. Dalam undang-undang tersebut tidak menyaratkan adanya prinsip ini dalam asuransi jiwa. Menurut para pakar, konsep asuransi jiwa tidak memuat prinsip ini. Ketidadaannya tidak akan membawa pada adanya perjudian maupun taruhan, sebab hanya membuat ketidakrelevanan saja dan tidak akan merusak kehidupan peserta. Begitu juga dalam asuransi kerugian, dimana juga tidak mencantumkan adanya prinsip ini.

Dengan demikian, prinsip *insurable interest* adalah fondasi penting dalam industri asuransi yang membantu menjaga integritas kontrak, mendorong manajemen risiko yang baik, dan melindungi kepentingan para pihak yang terlibat. Prinsip *insurable interest* ini bertujuan untuk menghindari seseorang yang tidak memiliki hak ekonomi terhadap seseorang, mengambil keuntungan dari manfaat produk asuransi tersebut (Navisa, 2020).

Tidak tercantumnya *insurable interest* atau kepentingan yang dapat diasuransikan berakibat pada lemahnya legalitas perjanjian asuransi, dan batal demi pertimbangan hukum. Individu dinyatakan mempunyai kepentingan atas objek yang diasuransikan jika ia mengalami kerugian finansial akibat kerugian, kehilangan, atau kerusakan atas objek yang dijamin oleh asuransi. Prinsip *insurable interest* menentukan syarat adanya kepentingan dalam membuat kontrak asuransi sebagai akibat batalnya kontrak asuransi jika tidak dipenuhi. Hal ini bertujuan untuk mengantisipasi supaya asuransi tidak dijadikan sebagai sarana perjudian. Pihak penanggung tidak memiliki kewajiban untuk melakukan ganti rugi jika asuransi dilakukan tanpa ada kepentingan pihak tertanggung atas objek yang diasuransikan sebagaimana diatur dalam Pasal 250 KUHD

Hak Mutlak Dalam Peraturan Ahli Waris Ab Instanto

Hukum waris perdata, sangat erat hubungannya dengan hukum keluarga, maka dalam mempelajari hukum waris perlu dipelajari pula sistem hukum waris yang bersangkutan seperti sistem kekeluargaan, sistem kewarisan yang ada kaitannya, wujud dari barang warisan dan bagaimana cara mendapatkan warisan. Sistem kekeluargaan dalam hukum waris perdata adalah sistem kekeluargaan yang bilateral atau parental, dalam sistem ini keturunan dilacak baik dari pihak suami maupun pihak isteri. Sistem kewarisan yang diatur dalam hukum waris perdata adalah sistem secara individual, dimana ahli waris dapat mewaris secara individu atau sendiri-sendiri, dan ahli waris tidak dibedakan baik laki-laki maupun perempuan serta hak mewarisnya sama (Afandi, 1983).

Dalam hukum waris perdata, berlaku suatu asas, yaitu apabila seseorang meninggal dunia (pewaris), maka demi hukum dan seketika itu juga hak dan kewajibannya beralih kepada para ahli warisnya, sepanjang hak dan kewajiban tersebut termasuk dalam lapangan hukum harta kekayaan atau dengan kata lain hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan

uang. Sistem hukum waris perdata memiliki ciri khas yang berbeda dengan sistem hukum waris lainnya, yaitu menghendaki agar harta peninggalan pewaris sesegera mungkin dapat dibagi-bagi kepada mereka yang berhak atas harta tersebut. Kalaupun harta peninggalan pewaris hendak dibiarkan dalam keadaan tidak terbagi, maka harus melalui persetujuan oleh seluruh ahli waris. Adapun perbedaan antara harta warisan dan harta peninggalan adalah harta warisan belum dikurangi hutang dan biaya-biaya lainnya, sedangkan harta peninggalan sudah dikurangi hutang dan telah siap untuk dibagi (Afandi, 1983)

Dalam hukum waris perdata, dikenal ada dua cara untuk memperoleh warisan, yaitu

- a. Ketentuan Undang-undang (*Abintestato*), yaitu ahli waris yang telah diatur dalam undang-undang untuk mendapatkan bagian dari warisan, karena hubungan kekeluargaan atau hubungan darah dengan si meninggal.
- b. *Testamen* (wasiat), yaitu ahli waris yang mendapatkan bagian dari warisan, karena ditunjuk atau ditetapkan dalam suatu surat waris yang ditinggalkan oleh si meninggal (Aswatiningsih, 2020).

Ahli waris yang dapat menjalankan haknya atas bagian yang dilindungi undang-undang itu dinamakan "*Legitimar*" sedang bagiannya yang dilindungi oleh Undang-Undang itu dinamakan "*Legitime portie*". Jadi harta peninggalan dalam mana ada legitimar terbagi dua, yaitu "*legitime portie*" (bagian mutlak) dan "*beschikbaar*" (bagian yang tersedia). Bagian yang tersedia ialah bagian yang dapat dikuasai oleh pewaris, ia boleh menghibahkannya sewaktu ia masih hidup atau mewariskannya. Hampir dalam perundang-undangan semua negara dikenal lembaga *legitime portie*. Peraturan di negara satu tidak sama dengan peraturan di negara lain, terutama mengenai siapa-siapa sajalah yang berhak atasnya dan legitimar berhak atas apa (Andhasasmitha, 1987).

Bagian yang kedua itu (bagian mutlak), diperuntukkan bagian para legitimar bersamasama, bilamana seorang legitimar menolak (*vierwerp*) atau tidak patut mewaris (*onwaardig*) untuk memperoleh sesuatu dari warisan itu, sehingga bagiannya menjadi tidak dapat dikuasai (*werd niet beschikbaar*), maka bagian itu akan diterima oleh legitimar lainnya. Jadi bila masih terdapat legitimar lainnya maka bagian mutlak itu tetap diperuntukkan bagi mereka ini, hanya jika para legitimar menuntutnya, ini berarti bahwa apabila legitimar itu sepanjang tidak menuntutnya, maka pewaris masih mempunyai "*beschikking-srecht*" atas seluruh hartanya. Di dalam KUHPperdata asas legitime dilakukan secara hampir konsekwen, di berbagai tempat dapat diketemukan ungkapan, ungkapan seperti mengingat (*behoudens*) peraturan-peraturan yang ditulis untuk legitime. Pewaris hanya dapat merampas hak ahli waris dengan mengadakan perbuatan-perbuatan pemilikan harta kekayaan sedemikian rupa sehingga tidak meninggalkan apa-apa (Andhasasmitha, 1987).

Jika seorang yang berhak atas legitime portie (bagian mutlak) menolak warisan, apakah orang lain dapat menjadi legitimar, apabila seorang meninggal dunia dengan meninggalkan kakak dan kakek, maka warisannya jatuh pada kakeknya, Kakek memang keluarga dalam garis lurus akan tetapi bukan ahli waris (golongan ketiga) sedangkan kakak (golongan kedua), Kakek sebagai ahli waris golongan ketiga tidak akan mewaris jika golongan kedua masih ada, karena itu kakek ini tidak berhak atas legitime. Apabila kakaknya menolak warisan (Pasal 1058 KUHPperdata) maka baru kakek menjadi ahli waris. Apakah bagian mutlak dari salah

seorang ahli waris dapat menjadi besar karena ada orang lain yang menolak warisan, bagian mutlak selalu merupakan suatu bagian seimbang dari apa yang akan diterima ahli waris ab intestato, hal ini diatur dalam Pasal 1914 KUHPperdata. Kesulitan yang sama dapat timbul pada “*onterving*” (pemecatan sebagai ahli waris) dan “*onwaadig*” (ketidak pantasan/tidak patut mewaris) (Andhasasmitha, 1987).

Undang-Undang hanya menyatakan, bahwa agar seseorang berhak untuk menuntut atas bagian mutlak (*legitime portie*), ia harus merupakan ahli waris ab intestato dalam garis lurus ke atas, dengan tidak memperhatikan apakah ahli waris tersebut secara langsung atau merupakan ahli waris sebagai akibat dari penolakan terhadap harta peninggalan. Syarat untuk dapat menuntut suatu bagian mutlak (*legitime portie*) adalah:

- a. Orang harus merupakan keluarga sedarah dalam garis lurus dalam hal ini kedudukan garwa (suami / isteri) adalah berbeda dengan anak-anak. Meskipun sesudah tahun 1923 Pasal 852a KUHPperdata menyamakan garwa (suami/isteri) dengan anak, akan tetapi suami/isteri tidak berada dalam garis lurus ke bawah, mereka termasuk garis ke samping. Oleh karena itu isteri/suami tidak memiliki legitime portie atau disebut non legitimaris
- b. Orang harus ahli waris *ab intestato*. Melihat syarat tersebut tidak semua keluarga sedarah dalam garis lurus memiliki hak atas bagian mutlak. Yang memiliki hanyalah mereka yang juga waris ab instestato
- c. Mereka tersebut, walaupun tanpa memperhatikan wasiat pewaris, merupakan ahli waris secara *ab intestate* (Djaja Sembiring Meliala, 2014).

Ahli waris dalam garis ke bawah, jika pewaris hanya meninggalkan satu orang anak sah menurut Pasal 914 KUHPperdata adalah 1/2 dari bagiannya menurut undang-undang, jika meninggalkan dua orang anak sah, maka besarnya bagian mutlak adalah 2/3 dari bagian menurut undang-undang dari kedua anak sah tersebut, sedangkan jika meninggalkan tiga orang anak sah atau lebih, maka besarnya bagian mutlak adalah 3/4 dari bagian para ahli waris tersebut menurut ketentuan undang-undang. Bagian menurut Undang-Undang adalah bagian ahli waris atas harta warisan seandainya tidak ada hibah atau testament yang bisa dilaksanakan. Sedangkan ahli waris dalam garis ke atas, besarnya bagian mutlak menurut ketentuan Pasal 915 KUHPperdata, selamanya 1/2 dari bagian menurut undang-undang (Djaja Sembiring Meliala, 2014).

Sedangkan bagian mutlak dari anak luar kawin yang telah diakui (Pasal 916 KUHPperdata) selamanya 1/2 dari bagian anak luar kawin menurut ketentuan UndangUndang. Ahli waris yang tidak mempunyai bagian mutlak atau legitime portie, yaitu pertama suami/isteri yang hidup terlama. Kedua para saudara-saudara dari pewaris. Mereka tidak berhak (*non legitimaris*) karena berada dalam garis ke samping. Digunakan tidaknya perhitungan berdasarkan legitime portie sangat tergantung pada ada atau tidaknya hibah atas testament yang bisa dilaksanakan (Djaja Sembiring Meliala, 2014). *Legitimaris* hanya merupakan ahli waris apabila ia mengemukakan haknya atas bagian mutlaknya. Apa yang dinikmatinya karena “*inkorting*” (pengurangan) diperolehnya hak ahli waris, tujuan dari tuntutan pengurangan atau pemotongan adalah agar pemberian-pemberian yang dilakukan dengan hibah atau wasiat itu dikurangi, jadi batal sepanjang hal itu diperlukan untuk memberikan kepada legitimaris apa yang menjadi haknya sebagai ahli waris.

Apabila *legitimar* mengurangi suatu hibah barang tak bergerak, maka barang ini bukannya berpindah dari si penerima hibah ke *legitimar*, melainkan hibah itu batal dan dianggap tidak pernah terjadi, orang yang meninggal itu tidak pernah kehilangan barang dan dianggap masih selalu berada di dalam budelnya, ternyata setelah pengurangan itu berpindah karena pewarisan dari si pewaris kepada si legitimar, maka ia tidak memperoleh kedudukan sebagai ahli waris karena hukum, akan tetapi ia menjadi ahli waris oleh karena ia mengemukakan pembatalan dari ketetapan-ketetapan yang melanggar legitimenya

Analisis prinsip *Insurance Interest* mengenai hak Mutlak dalam penentuan ahli waris *ab intestato* pada asuransi jiwa

Perjanjian asuransi jiwa yang dibuat dan disepakati oleh tertanggung dengan penanggung adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum karena perjanjian dibuat berdasarkan pada asas kebebasan berkontrak, konsensualisme, *pacta sunt servanda* maupun asas itikad baik yang menjadi dasar dalam pelaksanaan perjanjian asuransi. Dalam asuransi jiwa, selain harus memenuhi syarat sahnya perjanjian juga harus memenuhi prinsip penting antara lain prinsip *insurable interest*. Sebagaimana sifat pewarisan dalam pasal 830 KUH Perdata menyebutkan bahwa, "Pewarisan hanya terjadi karena kematian".

Demikian pula pada asuransi jiwa dimana uang pertanggungan hanya akan dapat diterima oleh penerima manfaat bila tertanggung meninggal dunia. Namun, meskipun terlihat memiliki kesamaan, uang pertanggungan asuransi jiwa tidak dapat dikategorikan sebagai warisan. Pada asuransi jiwa, pihak penerima manfaat harus disebutkan dengan jelas identitasnya termasuk memuat hubungannya dengan tertanggung (suami, istri, anak atau pihak lainnya, misalnya keponakan). Walaupun pada kenyataannya, tertanggung mempunyai hak penuh dalam menentukan siapa yang menjadi penerima manfaat (*Beneficiary*) sebagaimana yang tercantum dalam polis (Samosir, Marniati, & Kumala, 2024).

Perjanjian asuransi jiwa berlandaskan pada ketentuan dalam Pasal 1340 Hukum Perdata, disebutkan bahwa perjanjian yang dibuat oleh para pihak hanya berlaku bagi pihak-pihak yang membuatnya. Namun demikian, ketentuan itu terdapat pengecualian sebagaimana dalam Pasal 1317 KUH Perdata yang menyatakan, "Dapat pula perjanjian diadakan untuk kepentingan pihak ketiga, bila suatu perjanjian yang dibuat untuk diri sendiri, atau suatu pemberian kepada orang lain, mengandung suatu syarat semacam itu." (Muhtarom, 2014) Pasal ini mengkonstruksikan bahwa seseorang dapat mengadakan perjanjian/ kontrak untuk kepentingan pihak ketiga, dengan adanya suatu syarat yang ditentukan. Artinya, dalam membuat keputusan siapa yang menjadi penerima manfaat merupakan hak mutlak tertanggung dan pihak penerima manfaat (*Beneficiary*) maupun perusahaan asuransi sebagai penanggung, tidak dapat dituntut apabila di kemudian hari ada pihak lain/keluarga tertanggung yang mempermasalahkan ketentuan tentang penerima manfaat asuransi jiwa tersebut (Muhtarom, 2014).

Fenomena yang terjadi di masyarakat bahwa terdapat ahli waris *ab intestato* yang menggugat perusahaan asuransi maupun pihak penerima manfaat yang tidak memberikan dana klaim asuransi jiwa atau uang pertanggungan yang didapat akibat kematian tertanggung. Hal ini terjadi karena ahli waris tersebut tidak tercantum namanya sebagai

penerima manfaat asuransi jiwa tertanggung, padahal dia merupakan ahli waris *ab intestato* yang seharusnya mendapatkan apa saja yang menjadi harta peninggalan pewaris, termasuk uang pertanggungan atau dana klaim asuransi jiwa tersebut kompleksitas hubungan antara peraturan hukum terkait hak penerima manfaat asuransi jiwa dan tuntutan yang mungkin diajukan oleh ahli waris *ab intestato*, yaitu ahli waris yang menerima harta peninggalan tanpa adanya wasiat tertulis dari pewaris (Fahimah, 2021).

Analisis ini memerlukan pemahaman mendalam terhadap prinsip-prinsip hukum perdata yang mengatur asuransi jiwa dan hak-hak ahli waris. Pertama-tama, dalam konteks hukum perdata, ketentuan hukum yang mengatur hak penerima manfaat asuransi jiwa memiliki dasar pada perjanjian asuransi. Perjanjian ini menetapkan siapa yang memiliki hak untuk menerima manfaat asuransi jiwa setelah tertanggung meninggal dunia. Hak ini biasanya diberikan kepada pihak yang namanya secara spesifik tercantum dalam polis asuransi, yakni penerima manfaat. Penerima manfaat adalah individu atau entitas yang ditunjuk oleh tertanggung untuk menerima pembayaran klaim asuransi. Oleh karena itu, analisis argumentatif harus memperhatikan klarifikasi ketentuan ini untuk membentuk dasar argument (Muhtarom, 2014).

Kedua, perspektif ahli waris *ab intestato*, yang mungkin mengajukan gugatan terhadap hak penerima manfaat, menambahkan lapisan kompleksitas pada analisis. Ahli waris *ab intestato* tidak memiliki keberlanjutan kepentingan yang jelas seperti yang dimiliki oleh penerima manfaat yang secara eksplisit ditentukan dalam polis. Gugatan yang diajukan oleh ahli waris bisa mencakup argumen terkait hak pewaris yang dianggap tidak terwakili secara adil dalam penunjukan penerima manfaat (Muhtarom, 2014).. Namun, argumen hukum yang kuat dapat bersandar pada prinsip-prinsip perjanjian asuransi dan kejelasan ketentuan-ketentuan yang diatur di dalamnya. Hal ini mencakup pertimbangan apakah pewaris telah menjalankan haknya dengan adil ketika menentukan penerima manfaat dan apakah perubahan hak tersebut dapat diakui tanpa melanggar prinsip-prinsip hukum perdata (Salim & Sh, 2021)

Urgensi hukum yang melibatkan aspek-aspek penting dalam penentuan hak penerima manfaat dalam konteks asuransi jiwa. Berikut adalah:

- a. Perlindungan Hak Penerima Manfaat: Keseluruhan sistem asuransi jiwa didasarkan pada perjanjian antara tertanggung dan perusahaan asuransi. Urgensi hukum ini muncul karena pentingnya melindungi hak-hak penerima manfaat yang telah ditetapkan dalam perjanjian tersebut dan Hukum perdata berperan dalam memastikan bahwa hak-hak penerima manfaat dihormati dan dijalankan sesuai dengan ketentuan perjanjian asuransi.
- b. Kepastian Hukum dalam Perjanjian Asuransi: Kepastian hukum diperlukan untuk memahami dan menjelaskan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam perjanjian asuransi jiwa. Hal ini mencakup klarifikasi mengenai hak penerima manfaat dan cara penunjukannya dan Urgensi hukum terletak pada kebutuhan untuk menciptakan kerangka hukum yang jelas agar para pihak terlibat dapat memahami hak dan kewajiban mereka dalam konteks asuransi jiwa
- c. Penyelesaian Konflik antara Hak Penerima Manfaat dan Ahli Waris *Ab Intestato*: Urgensi hukum juga timbul ketika terdapat konflik antara hak penerima manfaat yang telah ditetapkan dalam perjanjian asuransi dan klaim yang diajukan oleh ahli waris *ab intestato* dan Pengadilan perdata harus dapat menyediakan mekanisme yang adil dan berkeadilan

untuk menyelesaikan konflik semacam ini dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip hukum perdata.

- d. Pertanggungjawaban Hukum Perusahaan Asuransi: Kejelasan dalam ketentuan hukum perdata menjadi penting untuk menentukan apakah perusahaan asuransi telah bertanggung jawab secara hukum dalam menjalankan perjanjian asuransi jiwa, khususnya terkait pembayaran klaim kepada penerima manfaat yang sah.
- e. Mendorong Kepatuhan terhadap Peraturan: Urgensi hukum dari judul ini juga mendorong perlunya kepatuhan terhadap peraturan yang mengatur aspek-aspek hak penerima manfaat. Hal ini mencakup kewajiban perusahaan asuransi untuk memastikan kejelasan dan keadilan dalam penunjukan penerima manfaat.

Melalui urgensi hukum ini, diharapkan bahwa sistem hukum perdata dapat memberikan arahan yang jelas, melindungi hak-hak penerima manfaat, dan menyediakan mekanisme penyelesaian konflik yang efektif dalam konteks klaim asuransi jiwa. Landasan hukum asuransi jiwa sebagai perjanjian adalah sebagaimana di dalam Pasal 1338 dan 1320 KUH Perdata. Bahwa atas hal tersebut, ketentuan yang berlaku dalam asuransi jiwa berdasarkan pada isi perjanjian yang telah disepakati para pihak di dalam polis asuransi tersebut. Termasuk dalam hal pencairan dana klaim asuransi, Penanggung yakni perusahaan asuransi, memberikan dana klaim asuransi kepada penerima manfaat (*Beneficiary*) yang namanya tercantum di dalam polis asuransi jiwa sesuai dengan kesepakatan antara tertanggung dengan penanggung.

KESIMPULAN

Setelah melihat uraian dari pembahasan, dapat disimpulkan bahwa diperlukan klausul penunjukan dalam menentukan hak dan kedudukan ahli waris dalam polis asuransi jiwa dibandingkan dengan ahli waris ab intestato maupun ahli waris testamentair, KUHPer tidak membedakan anak laki-laki dan anak perempuan, antara suami dan istri. Mereka berhak mewaris dengan mendapat bagian yang sama. Apabila dihubungkan dengan sistem keturunan, KUHPer menganut sistem keturunan bilateral. Setiap orang itu menghubungkan dirinya kedalam keturunan ayah ataupun ibunya. Undang-undang mengatur kewarisan dengan dua cara yakni ab intestate dan testamentair. Ahli waris Ab intestato diatur dalam pasal 832 KUHPdt yang menentukan bahwa yang berhak menjadi ahli waris adalah para keluarga sedarah dan suami/istri yang masih hidup, sedangkan testamentair ahli waris karena ditunjuk dalam surat wasiat.

Dalam Undang-undang Nomor 14 tahun 2014 tentang Perasuransian tidak menjelaskan mengenai penentuan ahli waris dalam polis asuransi, penentuan ahli waris dalam polis asuransi salah satunya adalah memiliki hubungan darah dengan pewaris atau tertanggung atau dalam hal ini disebut ahli waris ab instanto, Yang mana ahli warisnya adalah orang yang memiliki hubungan darah dengan tertanggung, dan tertanggung belum mengubah atau mengganti ahli waris yang terdapat dalam polis asuransi jiwa. Hukum Waris Testamentair (bagian dari Hukum Benda) dan Hukum Perjanjian (bagian dari Hukum Perikatan) menghasilkan suatu perjanjian yang mempunyai unsur-unsur suatu wasiat, Perjanjian asuransi jiwa individual (polis asuransi jiwa individual) merupakan hasil persilangan antara hukum

benda khususnya hukum waris testamentair dengan hukum perjanjian, dengan demikian perjanjian asuransi jiwa individual dapat disebut sebagai wasiat hibrida, Disebut sebagai wasiat oleh karena pewarisan adalah salah satu cara memperoleh hak milik atas suatu kebendaan dalam hal ini adalah uang pertanggungan, dan unsur-unsur mutlak suatu wasiat telah terpenuhi dalam perjanjian asuransi jiwa individual yaitu dibuat dalam bentuk formal (tertulis).

Pemegang polis harus menentukan siapa yang akan menjadi ahli waris ketika pemegang polis meninggal dunia. Penunjukan ahli waris diberikan kebebasan secara penuh kepada pemegang polis. Pemegang polis berhak menunjuk siapa saja menjadi ahli waris. Namun pada prakteknya yang paling sering ditunjuk sebagai ahli waris adalah anak atau pasangan. Penunjukan ahli waris berdasarkan klausul tersebut cenderung mengesampingkan golongan ahli waris yang telah ditentukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) dimana golongan ahli waris tidak diperhatikan. Implementasi dari prinsip *Insurable Interest* mengenai hak Mutlak dalam penentuan ahli waris ab intestato pada asuransi jiwa. Dalam perjanjian asuransi, unsur kepentingan merupakan syarat mutlak yang harus ada pada tertanggung. Apabila syarat ini tidak ada, maka ancumannya adalah asuransi itu batal (void). Asuransi secara hukum tunduk pada sejumlah prinsip, salah satunya adalah *Principle of insurable interest*, adalah kepentingan yang dapat diasuransikan mengandung pengertian bahwa pihak Tertanggung mempunyai keterlibatan dengan akibat yang ditimbulkan dari suatu peristiwa yang tidak pasti, sehingga yang bersangkutan menjadi dirugikan/menderita. Pencantuman prinsip ini dalam asuransi dalam rangka Mencegah perjudian (to prevent gambling), mengurangi moral hazard (to reduce moral hazard), mengukur total kerugian (to measure the loss). Unsur kepentingan yang disyaratkan harus ada dalam perjanjian asuransi sejatinya merupakan suatu keterkaitan antara pihak tertanggung dengan objek ataupun peristiwa yang diasuransikan.

Dalam hal kewarisan, Pewaris sebagai pemilik harta, adalah mempunyai hak mutlak untuk mengatur apa saja yang dikehendaki atas hartanya. Ini merupakan konsekuensi dari hukum waris sebagai hukum yang bersifat mengatur. Ahli waris yang mempunyai hak mutlak atas bagian yang tersedia dari harta warisan, disebut ahli waris legitimaris, sedangkan bagian mutlak yang tersedia dari harta warisan yang merupakan hak ahli waris legitimaris disebut *Legitime Portie*, Hak mutlak tersebut (*legitime portie*) Hanya sanak saudara dalam garis lurus (*bloedverwanten in de rechte lijn*) merupakan ahli waris ab intestato saja yang berhak atas bagian yang dimaksud. Jadi, pewaris boleh saja membuat suatu wasiat atau memberikan hibah kepada seseorang, namun demikian pemberian tersebut tidak boleh melanggar hak mutlak (yang harus dimiliki) dari ahli waris berdasarkan undang-undang tersebut.

Dalam konteks hukum perdata, ketentuan hukum yang mengatur hak penerima manfaat asuransi jiwa memiliki dasar pada perjanjian asuransi. Perjanjian ini menetapkan siapa yang memiliki hak untuk menerima manfaat asuransi jiwa setelah tertanggung meninggal dunia. Hak ini biasanya diberikan kepada pihak yang namanya secara spesifik tercantum dalam polis asuransi, yakni penerima manfaat. Sedangkan dalam perspektif ahli waris ab intestato, oleh Undang-Undang diadakan bagian tertentu yang harus diterima oleh mereka, bagian yang dilindungi oleh hukum, karena mereka demikian dekatnya hubungan kekeluargaan dengan si

pewaris sehingga pembuat Undang-Undang menganggap tidak pantas apabila mereka tidak menerima apa-apa sama sekali. Agar orang secara tidak mudah mengesampingkan mereka, maka Undang-Undang melarang seseorang semasa hidupnya menghibahkan atau mewasiatkan harta kekayaannya kepada orang lain dengan melanggar hak dari para ahli waris ab intestato itu.

Landasan hukum asuransi jiwa sebagai perjanjian adalah sebagaimana di dalam Pasal 1338 dan 1320 KUH Perdata. Bahwa atas hal tersebut, ketentuan yang berlaku dalam asuransi jiwa berdasarkan pada isi perjanjian yang telah disepakati para pihak di dalam polis asuransi tersebut. Termasuk dalam hal pencairan dana klaim asuransi, Penanggung yakni perusahaan asuransi, memberikan dana klaim asuransi kepada penerima manfaat (Beneficiary) yang namanya tercantum di dalam polis asuransi jiwa sesuai dengan kesepakatan antara tertanggung dengan penanggung. Di dalam hukum waris, apabila pewaris meninggal dunia maka suami/istri serta keturunannya (anak-anaknya) otomatis merupakan ahli waris dan berhak atas pembagian warisan pewaris yang telah meninggal dunia. Sedangkan pada asuransi jiwa, tertanggung ataupun pemegang polis dapat menentukan siapa yang menjadi penerima manfaat.

BIBLIOGRAFI

- afandi, Ali. (1983). *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian*. Bina Aksara.
- Andhasasmitha, Komar. (1987). *Hukum Harta Perkawinan Dan Waris Menurut Kuhperdata*. Ikatan Notaris Indonesia, Jawa Barat.
- Aswatiningsih, Hajar. (2020). *Legitime Portie Terhadap Ahli Waris Yang Telah Menikah Dengan Warga Negara Asing*. Universitas Muhammadiyah Surabaya.
- Badruzaman, Dudi. (2019). *Perlindungan Hukum Tertanggung Dalam Pembayaran Klaim Asuransi Jiwa*. *Amwaluna: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 3(1), 96–118.
- Budiono, Herlien. (2007). *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata Di Bidang Kenotariatan*. Citra Aditya Bakti.
- Dagang, Kitab Undang Undang Hukum. (2013). *Pasal 246 Kuid. Tentang Asuransi Marlina, Reni, Dan Dwi Puryati*.
- Effendi Perangin, *Hukum Waris*. (2014). Rajawali Pers. Jakarta.
- Fahimah, Iim. (2021). *Praktik Kewarisan Beda Agama Dalam Perspektif Hukum*. Aswaja Press.
- Fitmy, Hasrat, Purwiyantiningsih, Eti, & Afwa, Ulil. (2020). *Penerapan Pasal 263 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Dagang Dalam Asuransi Kebakaran*. *Soedirman Law Review*, 2(3).
- Fuadi, S. H. (2016). *Zakat Dalam Sistem Hukum Pemerintahan Aceh*. Deepublish.
- Ganie, A. Junaidi, & Se, S. H. (2023). *Hukum Asuransi Indonesia*. Sinar Grafika.
- Hudha, Atok Miftachul, & Rahardjanto, Abdulkadir. (2018). *Etika Lingkungan (Teori Dan Praktik Pembelajarannya)* (Vol. 1). Ummppress.
- Idayanti, Soesi. (2020). *Hukum Asuransi*. Tanah Air Beta.
- Ismanto, Kuart. (2014). *Principle Of Insurable Interest Pada Asuransi Dalam Kajian Bisnis Syariah*. Naskah Publikasi Peran Baitul Maal Bmt Dalam Penguatan Umat, Pekalongan, Febuary.
- Kasmir, S. E. (2018). *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya Edisi Revisi*.
- Marzuki, Peter Mahmud, & Sh, M. S. (2020). *Teori Hukum*. Prenada Media.
- Marzuki, Peter Mahmud, & Sh, M. S. (2021). *Pengantar Ilmu Hukum*. Prenada Media.
- Meliala, Djaja S. (2018). *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*.

Nuansa Aulia.

- Meliala, Djaja Sembiring. (2014). *Hukum Perdata Dalam Perspektif Bw*. Nuansa Aulia.
- Muhtarom, Muhammad. (2014). *Asas-Asas Hukum Perjanjian: Suatu Landasan Dalam Pembuatan Kontrak*.
- Navisa, Fitria Dewi. (2020). Karakteristik Asas Kepentingan (Insurable Interest) Dalam Perjanjian Asuransi. *Negara Dan Keadilan*, 9(2), 188–204.
- Nomor, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. (N.D.). 70/Pojk. 05/2016 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pialang Asuransi. Perusahaan Pialang Reasuransi, Dan Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi.
- Purwati, Ani. (2020). *Metode Penelitian Hukum Teori & Praktek*. Jakad Media Publishing.
- Safitri, Risca Mardiana Dwi. (2020). *Polis Asuransi Sebagai Harta Warisan*. Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
- Salim, H. S., & Sh, M. S. (2021). *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (Bw)*. Bumi Aksara.
- Samosir, Ade Agnesia, Marniati, Felicitas Sri, & Kumala, Yudha Cahya. (2024). Tanggung Jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (Ppats) Akibat Kelalaian Dalam Pembuatan Akta Jual Beli Tanah Atas Peralihan Hak Atas Tanah. *Sentri: Jurnal Riset Ilmiah*, 3(4), 1822–1831.
- Sari, Indah. (2018). Pembagian Hak Waris Kepada Ahli Waris Ab Intestato Dan Testamentair Menurut Hukum Perdata Barat (Bw). *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 5(1).
- Sastrawidjaja, Man Suparman. (1997). *Aspek-Aspek Hukum Asuransi, Dan Surat Berharga*. Penerbit Pt Alumni.
- Taswin, S. K. M., Yusuff, Andinna Ananda, Se, M. M., Amiruddin, Eky Endriana, Makhrajani Majid, S. K. M., Tuti Herawati, S. K. M., Dahmar, S. K. M., Hamdan, S. K. M., Fardhoni, S. T., & Farida, Fajar Nur. (2022). *Buku Ajar Asuransi Kesehatan*. Feniks Muda Sejahtera.
- Wulansari, Retno. (2017). Pemaknaan Prinsip Kepentingan Dalam Hukum Asuransi Di Indonesia. *Jurnal Panorama Hukum*, 2(1), 103–116.

Copyright holder:

Gerald Wuhanbino, Aartje Tehupeiory, Diana Napitupulu (2024)

First publication right:

[Syntax Idea](#)

This article is licensed under:

